

## Subtheme 4: Politics, Education, and Media

# The Countermeasures of Cyber Bullying Based on Routine Activity Theory

Lucky Nurhadiyanto

### Abstract

*The cases of cyber bullying still increasing from year to year. It's not only due to the rapid development of technology and information but also the assumption that cyber bullying isn't apart of crime, delinquent or deviant. The presence of the Electronic Information and Transaction Act (UU ITE) perhaps can accommodate the legal restrictions of cyber bullying. However, it's not enough to reduce the variety of cyber bullying. The background of this research to formulate the overcome of cyber bullying based on routine activity theory. The focused is to identify motivated offender, suitable target, and capable guardian. This study try to identification the contribution of offender, victims, and bystander. This research using qualitative methods with data collection techniques, such as in-depth interviews, focus group discussions, and participant observation. Data sources was gained from Indonesian Child Protection Commission (KPAI), National Commission for Child Protection (KomnasPA), National Police (Polri), Forum of National Children, Harapan Ibu High School, and Citra Alam High School. This research classifies the school role to develop "positive climate schools" and the role of offender, victims, and bystander to fight cyber bullying. The result of this research show that the stakeholders must contribute to prevent cyber bullying, especially the legislative power and law enforcement officer.*

*Keywords: capable guardian, cyber bullying, motivated offender, suitable target*

### Latar Belakang

Sulit mengidentifikasi *cyber bullying* sebagai kejahatan, baik yang dianggap sebagai kenakalan, penyimpangan maupun pelanggaran hukum. *Cyber bullying* menjadi jawaban derasnya kebebasan individu dalam

menyuarakan pendapatnya di media sosial. Hal ini menciptakan jarak antara pengguna media sosial berkonten *cyber bullying* dengan dunia nyata dan dunia maya. Keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) saling berkaitan erat merangkai *cyber bullying*. Kegiatan *cyber bullying* marak dilakukan oleh orang dari berbagai latar belakang. Tidak mengenal batasan usia, jenjang pendidikan, jenis kelamin maupun status. Riset yang dilakukan *Plan International* dan *International Center for Research on Women* (ICRW) pada 2016 menunjukkan fakta bahwa sebanyak 84% anak di Indonesia pernah mengalami *bullying*, khususnya di sekolah (Liputan6, 2016). Angka tersebut berada di atas rata-rata tren *bullying* kawasan Asia yang berkisar di angka 70%. Data yang dilansir UNICEF (2016) menguatkan fakta tersebut bahwa sebanyak 41% hingga 50% remaja dengan rentang usia 13-15 tahun pernah mengalami *cyber bullying*.

Penetrasi pengguna internet Indonesia menembus angka 143,26 juta jiwa dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka tersebut sama dengagn 54,68% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet (APJII, 2017). Pengguna internet tersebut terbagi atas 4 (empat) rentang usia, yakni 13-18 tahun sebesar 16,8%, 19-34 tahun sebesar 49,52%, 35-54 tahun sebesar 29,55%, dan lebih dari 54 tahun sebesar 4,24%. sebanyak 87,13% menggunakan internet untuk mengakses media sosial dengan aktivitas utama, yaitu *chatting* (89,35%). Media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube (43%), Facebook (41%), WhatsApp (40%), dan Instagram (38%) (Katadata, 2018). Namun dalam kasus *cyber bullying*, media sosial yang paling sering digunakan untuk mendistribusikan berbagai materi *cyber bullying*, adalah Instagram (42%) dan Facebook (31%) (Kompas, 2017).

*Cyber bullying* di Indonesia memuat *dark figure of crime* yang cukup besar. Hal ini nampak dari laporan kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak yang masuk ke Mabes Polri dan KPAI. Data Mabes Polri dan KPAI tidak memasukan aduan *cyber bullying* ke dalam kategori tersendiri. Berdasarkan data tersebut, menurut Susanto<sup>30</sup> menyatakan bahwa *cyber bullying* masuk ke dalam klasifikasi kasus pornografi dan *cyber crime*. Oleh karena itu, data aduan *cyber bullying* tidak tersajikan secara rinci. Sumber data KPAI berasal dari pengaduan langsung, pemantauan melalui media cetak dan *online*, pengaduan bank data perlindungan anak dan data lembaga mitra KPAI di seluruh Indonesia. *Cyber bullying* tergabung dalam kluster/bidang pornografi dan *cyber crime* yang termasuk dalam 5 besar pengaduan terbanyak rentang 2011-2015 dengan 1.395 kasus. Trennya mengalami peningkatan dari 188 kasus pada 2011, menurun pada 2012 dengan 175 kasus, hingga melonjak 247 kasus pada 2013, 322 kasus pada 2014, dan 463 kasus pada 2015. Berikut data pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak dari KPAI.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022 pada 2016.

**Tabel 1 Data Kasus Pengaduan Anak****Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak**

RINCIAN TABEL DATA							
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK							
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA							
TAHUN 2011 - 2015							
NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN					JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	782
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	3723
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	787
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	344
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	1654
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	2168
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	222	463	1395
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	6965
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	1125
10	Lain-Lain	10	10	173	158	82	433
TOTAL		2178	3512	4311	5066	4309	19376
Keterangan Data : Januari 2011 - Desember 2015							

Sumber: diolah dari KPAI, 2017.

Sebagai perbandingan, data yang dilansir Polri terkait *cyber bullying* termasuk dalam kejahatan siber. Tiga besar kasus ITE yang ditangani adalah penghinaan sebanyak 708 kasus, *web fraud* sebanyak 639 kasus, dan *email fraud* sebanyak 309 kasus. Rasio penyelesaian kasus penghinaan sekitar 23,45%. Berikut data kejahatan siber seluruh Polda pada 2016.

No.	Tindak Pidana	Januari-Oktober 2016		
		CT	CC	%
1	Pornografi	108	35	32.41
2	Pornografi Anak	4	0	0.00
3	Perjudian Online	23	17	73.91
4	Penghinaan	708	166	23.45
5	Pemerasan	19	3	15.79
6	Web Fraud	639	185	28.95
7	Email Fraud	309	110	35.60
8	Telp Fraud	283	67	23.67
9	SMS Fraud	138	55	39.86
10	Credit Card	31	7	22.58
11	Menyebarkan Permusuhan	44	11	25.00
12	Pengancaman	88	19	21.59
13	Illegal Access	115	28	24.35
14	Illegal Intersep	12	4	33.33
15	Defacing	44	10	22.73
16	DDOS/Defacing	54	25	46.30
17	Identity Theft	18	1	5.56
<b>Total</b>		<b>2637</b>	<b>743</b>	

**Tabel 2 Data Kasus ITE Seluruh Polda Tahun 2016**

*Sumber: diolah dari Mabes Polri, 2016.*

Beberapa contoh *bullying* tradisional yang bertransformasi menjadi *cyber bullying* dalam konteks kekerasan fisik adalah pada kasus yang terjadi di Thamrin City yang melibatkan 9 orang pelaku, yang terdiri dari 2 siswa SMP dan 7 siswa SD (Detik, 2017). Video *bullying* memuat seorang siswa SMP yang dikelilingi oleh para pelaku dan mendapatkan kekerasan secara fisik. Peristiwa tersebut menjadi viral setelah videonya tersebar bebas di masyarakat. Bentuk lain *cyber bullying* dalam bentuk verbal dilakukan oleh salah satu mahasiswa UGM terkait dengan keluhannya terhadap pelayanan di tempat pengisian bahan bakar. Singkat kata, mahasiswi tersebut mengungkapkan kata berkonotasi kasar di jejaring sosial Path (VoalIndonesia, 2015). Akhir kasus tersebut menyeretnya mendapatkan vonis 2 bulan penjara. Sedangkan, transformasi *bullying* atas dasar diskriminasi terjadi di Universitas Gunadarma. Video *bullying* tersebut memuat perlakuan tindakan pengucilan dan ledakan atas seseorang dengan landasan perbedaan ciri fisik. Dampaknya

para pelaku dan *bystander* yang terlibat dalam video pengucilan mendapatkan sanksi akademik dari pihak universitas (Tempo, 2017). Tulisan ini akan memfokuskan pada *cyber bullying* yang dilakukan dan menimpa salah satu mahasiswi di UGM pada 2014 lalu (FS).

### Studi Terkait

Berdasarkan berbagai data tersebut, umumnya *cyber bullying* dan *bullying* tradisional memiliki keterkaitan (Notar, dkk., 2013; Schneider, dkk., 2012; Campfield, 2008). Secara sederhana, konten *cyber bullying* tidak terlepas dari tindakan kekerasan secara fisik, verbal, dan psikis layaknya *bullying* tradisional (Levianti, 2008; Adilla, 2009; Prasetyo, 2011; Malluzzo, dkk., 2012; Hinduja dan Patchin, 2012; Olweus, 1993). Shariff dan Hoff (2012) mengklasifikasikannya ke dalam overt (langsung) dan covert (tidak langsung). *Overt bullying* meliputi berbagai tindakan agresi fisik, sedangkan *covert bullying* berupa intimidasi psikis. *Cyber bullying* tidak hanya membenturkan 2 pihak, antara pelaku dan korban, namun adakan keterlibatan *bystander* (saksi) yang seringkali memperkuat tindakan tersebut (Parris, dkk., 2012; Shemesh, dkk., 2015).

Mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya, penulis hendak mengetengahkan beberapa contoh kasus *cyber bullying* di Indonesia. Notar (2013:9) membuat 7 (tujuh) karakteristik *cyber bullying*, yakni *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing and trickery*, *exclusion*, dan *cyber-stalking*. *Cyber bullying* dalam bentuk *flaming* merupakan perselisihan yang dibesar-besarkan. Bentuk *harassment* berupa pelecehan melalui berbagai konten yang memiliki sifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Bentuk *denigration* yakni upaya menyebarkan kabar bohong

atau memfitnah. Bentuk *impersonation* adalah upaya menjadi pihak lain untuk tujuan menipu. Bentuk *outing and trickery* yaitu upaya menyebarluaskan kebohongan dengan menjadi pihak lain. Bentuk *exclusion* berupa pengucilan atas alasan diskriminatif. Sedangkan, *cyber-stalking* sebagai tindakan menguntiti pihak tertentu.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan *cyber bullying*. Dalam penelitian kriminologi, pendekatan kualitatif dapat berperan untuk memunculkan angka realitas kejahatan yang tidak terungkap. Hal ini dikenal dengan *dark figure of crime*. Coleman dan Moynihan (dalam Noaks dan Wincup, 2004: 11) menjelaskan bahwa *dark figure of crime* merupakan suatu hal atau kejahatan yang tidak terekam atau terdeteksi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kriminologi terdapat beberapa fenomena yang sulit untuk diteliti dengan hanya bersumber pada data statistik kriminal atau mempergunakan metode survei. Akibatnya *dark figure of crime* seringkali tidak tercatat pada data statistik kriminal dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Guna menyiasati *dark figure of crime* dibutuhkan upaya penggalan informasi secara meluas dan mendalam. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji dunia sosial melalui penekanan terhadap interpretasi pemahaman dan motivasi, melalui fenomena sosial dan budaya, perilaku individu dan proses pengambilan keputusan (Kalof, dkk., 2008:79). Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda, berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya (Flick, dkk.,

2004: 3). Selain itu, peran penting penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena manusia dan sebagai pelengkap dari berbagai disiplin ilmu (Darlington & Scott, 2002: 1-2).

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kerangka kerja yang mampu menghasilkan temuan baru dalam sosiologi dan beragam ilmu sosial lainnya dengan berlandaskan pada penelitian-penelitian sosiologi sebelumnya (Flick, dkk., 2004:56). Secara umum, Darlington dan Scott (2002:2) menggolongkan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara secara mendalam terhadap individu dan kelompok (*in-depth interviewing of individuals and small groups*); observasi sistematis terhadap perilaku (*systematic observation of behaviour*); dan analisis dokumen (*analysis of documentary data*). Penelitian ini menggunakan kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari KPAI, Komnas PA, institusi pendidikan, Polri, siswa, buku (dalam format *ebook*), undang-undang dan peraturan lainnya, jurnal dan berbagai artikel media massa.

## **Pembahasan**

Ragam bentuk *cyber bullying* di Indonesia dapat diklasifikasikan secara lebih sederhana. Kesederhanaan ini mengacu pada pengklasifikasian yang dibuat Notar. Klasifikasi *cyber bullying* yang digunakan lebih sederhana dengan mengacu pada kegiatan *bullying* yang digunakan melalui media elektronik, termasuk di dalamnya media sosial. Hal ini mengacu pada pemahaman Meilia Fazrin<sup>31</sup> tentang *cyber bullying*. Fazrin menjelaskan bahwa *cyber bullying* adalah "...kekerasan yang dialami oleh seseorang anak atau

---

<sup>31</sup> Narasumber dari Forum Anak Nasional.

remaja yang dilakukan melalui internet atau gadget yang sekarang dapat melalui handphone ataupun laptop atau computer.” Pendapat senada juga diungkapkan Giffari Aditya<sup>32</sup> yang mengemukakan pendapat tentang *cyber bullying* secara lebih spesifik. Aditya berpendapat, “...tentang haters seperti itu atau orang yang men-judge orang lain di dunia maya. Hal ini dapat pula korban yang sering mengalami bullying di sekolah dan kemudian berlanjut menjadi bahan pergunjangan di dunia maya.”

Tingkat pemahaman *cyber bullying* di kalangan remaja masih cukup rendah. Kondisi ini tercipta karena baik korban dan pelaku belum menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam aktivitas *cyber bullying*. Gambaran tersebut dipengaruhi dengan masih tingginya *dark figure of crime* pada kasus *cyber bullying* dan masih belum tersosialisasi dengan baik pemahaman mengenai *cyber bullying*. Sirait<sup>33</sup> turut memberikan pandangan tentang minimnya kasus dan rendahnya pemahaman *cyber bullying*,

Dari sejumlah kasus yang bermacam-macam jenis *bullying* itu, yang paling banyak dilakukan adalah tindakan fisik langsung. *Bullying* yang langsung ini antara lain berupa tindak kekerasan, tapi juga yang sifatnya psikis maupun verbal intimidasi, mencaci, menghina dan mendiamkan. Sedangkan tindakan *cyber bullying* seperti melalui internet, facebook, SMS atau jejaring media sosial lainnya sejauh ini tidak banyak.

Senada dengan pendapat Sirait, Susanto<sup>34</sup> memberikan pandangan rendahnya angka pengaduan kasus *cyber bullying* di Indonesia sebagai berikut,

Data *cyber bullying* yang ditangani KPAI masih sangat rendah sehingga pendataan dan penanganan sesuai pengaduan yang

---

<sup>32</sup> Ketua Forum Anak Nasional.

<sup>33</sup> Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA)

<sup>34</sup> Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

dilakukan masih bersifat global baik berupa bersifat fisik, psikis dan verbal. Dan yang paling banyak memang ketiga hal itu. Kalau fisik jelas sifatnya kekerasan, kalau verbal itu tindakan yang memojokkan seperti memberi stigma buruk misal, kata-kata cengeng, jelek dan lainnya. Sedangkan psikologis diantaranya mendiamkan, tidak menemani dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Sirait dan Susanto, bentuk *bullying* konvensional masih mendominasi kasus yang terjadi di Indonesia. Sedangkan bentuk *cyber bullying* belum teridentifikasi dengan baik. Namun, kasus *cyber bullying* di Indonesia telah terdeteksi sejak jenjang pendidikan SD. Sirait menyampaikan, “Dari berbagai jenis *bullying* itu paling banyak dilakukan terjadi di sekolah dan bersifat langsung. Sebagian besar terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD).”

Meskipun sulit melakukan identifikasi ragam bentuk *cyber bullying* di Indonesia namun hasil FGD yang dilakukan menghasilkan beberapa bentuk *cyber bullying* yang pernah melibatkan para narasumber. Ragam bentuk *cyber bullying* tersebut antara lain:

- i. Mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan atau ancaman kepada orang lain;
- ii. Mendiskusikan seseorang yang menjurus pada penghinaan guna mendapatkan dukungan untuk menyudutkan orang lain;
- iii. Mengirimkan surel, pesan singkat, SMS, MMS, gambar atau video “*sexting*” yang memuat unsur SARA atau seksual untuk menghina dan menyerang orang lain;
- iv. “*Flaming*” atau mengirimkan pesan ke dalam profil seseorang, baik profil *game online* atau media sosial dengan konten yang menyinggung atau berupaya untuk “menyerang” orang tersebut; dan

- v. Mengirimkan pesan yang belum tervalidasi kebenarannya melalui poling pribadi atau situs blog pribadi dengan cara *stalking* atau mengancam orang tersebut.

Kelima ragam bentuk kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *cyber bullying*. Namun, baik korban atau pun pelaku seringkali tidak menyadari perbuatan yang telah dilakukannya. Bahkan beberapa narasumber menyatakan bahwa itu sudah menjadi bagian dari rutinitas harian,

*Cyberbullying* merupakan sesuatu yang unik karena *cyberbullying* merupakan *bullying* yang berkembang dengan perkembangan teknologi yang akhirnya berubah menjadi *cyberbullying* dengan karakteristik yang berbeda. Lalu bila melihat *cyberbullying* yang mengarah pada aktifitas *cyberbullying* di Instagram, *cyberbullying* yang dialami serta dilakukan di Instagram didominasi oleh kata-kata hinaan yang kasar (*flaming*) serta komentar yang berisi gangguan secara terus menerus (*harasement*). Namun tidak jarang juga, *cyberbullying* berbentuk ancaman (*denigration*) juga terjadi pada media sosial Instagram. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yang pernah menjadi korban *cyberbullying* dan pelaku *cyberbullying*. Penulis membuat ilustrasi sederhana dalam klasifikasi penggunaan media sosial Instagram berdasarkan informan dalam penelitian ini.

Tabel 3 Ilustrasi Klasifikasi *Cyber Bullying*

Inisial Informan	SA (Korban)	MC (Korban)	MI (Pelaku)
Durasi Penggunaan Instagram	Menggunakan an Instagram tanpa perhitungan waktu tertentu Bisa aktif menggunakan kapan saja Setiap hari pasti <i>online</i> Instagram	Setiap hari pasti <i>online</i> Instagram beberapa menit sekali Total bisa 3 - 4 jam dalam sehari	<i>Online</i> Instagram setiap hari, kapan saja dan dimana saja <i>Online</i> Instagram setiap 10 - 15 menit sekali
Menggunakan Instagram	Sehari bisa <i>posting</i> 2 foto Minimal <i>posting</i> 1 foto sehari	Dulu sering <i>posting</i> Sekarang bisa 4 - 5 foto dalam 1 <i>postingan</i>	Sangat jarang <i>update</i> foto Lebih sering melihat <i>postingan</i> orang lain untuk kemudian <i>dibully</i>
Fitur - Fitur Instagram	Menggunakan fitur blokir pengguna Tidak menggunakan fitur akun <i>private</i>	Menggunakan fitur blokir dan <i>report</i> pengguna Tidak menggunakan fitur akun <i>private</i>	Salah satu akun pernah di blokir oleh pengguna lain

<b>Bentuk Cyberbullying</b>	Mendapatkan komentar kasar bersifat amarah, cacian, hinaan yang merendahkan Juga mendapatkan ancaman	Mendapatkan komentar kasar bersifat amarah, cacian, hinaan yang merendahkan	Menggunakan kata kasar yang melambungkan amarah, hinaan dengan maksud merendahkan
<b>Penyebab Cyberbullying</b>	Fotonya ditandai oleh akun viral yang isinya sekumpulan siswa SMP sedang coret - coret baju merayakan kelulusan	Fotonya ditandai oleh akun Instagram yang berisi anak - anak hits sekolahnya Memposting foto dengan <i>caption</i> yang memancing amarah pembaca	
<b>Melakukan Cyberbullying</b>			Melakukan <i>cyberbullying</i> karna awalnya dendam kepada mantan, dan kemudian

---

muncul rasa tidak suka kepada pengguna Instagram yang terlalu aktif Menggunakan banyak akun palsu untuk membully dan menjada kerahasiaan identitas asli

---

*Sumber: Hasil wawancara penulis, 2018.*

Aspek pertama *a suitable target of cyberbullying*. Target potensial dapat merujuk pada orang yang rentan atau sesuai untuk menjadi korban *cyberbullying*. Kerentanan seseorang untuk menjadi korban *cyberbullying* dapat dilihat berdasarkan rutinitas korban dalam penggunaan media sosial. Keterangan kedua informan mengenai intensitas mereka dalam membuka Instagram dan mengunggah foto setiap harinya, telah membentuk suatu pola tersendiri dalam menggunakan Instagram. Apabila pola tersebut dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas tersebut yang pada akhirnya membuat mereka rentan menjadi korban *cyberbullying*. Kerentanan informan berinisial SA dan MC dalam menjadi korban *cyberbullying* semakin terlihat saat ternyata ada akun lain yang menandai foto mereka, sehingga foto milik SA dan MC di akun miliknya dapat pula dimiliki oleh akun lain. Hal tersebut membuat pengguna lain dapat dengan mudah menemukan akun Instagram mereka.

Aspek kedua *a capable guardian on social media*. Bila dilihat berdasarkan *cyberbullying* yang terjadi pada media sosial Instagram, maka perlindungan serta pencegahan terjadinya kejahatan berada pada media sosial terkait dan pada individu itu sendiri sebagai pengguna Instagram. Instagram telah menghadirkan fitur-fitur keamanan untuk mencegah dan melindungi penggunanya dari kejahatan seperti *cyberbullying*. Fitur-fitur keamanan tersebut antara lain menonaktifkan kolom komentar, memblokir pengguna lain, fitur untuk *me-report* akun Instagram, serta fitur untuk membuat akun Instagram menjadi *private* agar pengguna lain tidak dapat melihat *profile* pengguna dengan mudah. Fitur keamanan yang diberikan oleh Instagram tidak sepenuhnya mampu melindungi para narasumber dari kejahatan *cyberbullying*. Bahkan dengan adanya fitur keamanan tersebut, pelaku masih dapat melakukan kejahatan *cyberbullying* dengan leluasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem keamanan Instagram belum dimanfaatkan secara maksimal oleh korban. Kurangnya kepedulian terhadap keamanan pada media sosial Instagram membuat seseorang bisa dengan mudah menjadi korban *cyberbullying*. Kedua narasumber kurang sadar akan bahaya dalam menggunakan media sosial dengan tidak memanfaatkan fitur-fitur yang telah diberikan oleh Instagram. Maka dari itu, selain memanfaatkan fitur-fitur tersebut, individu sebagai pengguna Instagram juga harus memiliki tingkat kesadaran dan kewaspadaan penuh terhadap resiko timbulnya *cyberbullying* pada dirinya. Kurangnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap kejahatan serta lemahnya keamanan pada media sosial Instagram menjadi penyebab seseorang menjadi korban dari *cyberbullying*.

Terakhir *motivated offender*. Motif dari seorang pelaku *cyberbullying* beragam, bisa karena rasa tidak suka, dendam, masalah


percintaan dan lain sebagainya. Motivasi pelaku sesuai hasil wawancara berawal dari rasa dendam dan sakit hati terhadap mantannya, lalu merasa tidak suka dengan pengguna Instagram yang terlalu aktif. Namun selain karena rasa dendam atau rasa tidak suka, seorang pelaku melakukan tindakan *cyberbullying* karena turut menjadi korban di kehidupan sehari-harinya baik di dalam keluarganya, maupun lingkungannya. Sehingga pelaku akan mencari korban yang tepat untuk melampiaskan apa yang selama ini tidak bisa pelaku lakukan melalui media sosial. Modus pelaku melalui kolom komentar dengan menggunakan akun palsu. Akun palsu tersebut digunakan selain untuk *bully* korban, akun palsu tersebut juga digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas asli MI dari para korban maupun pihak berwajib. Dan MI lebih memilih *bully* korban di Instagram melalui kolom komentar dikarenakan lebih mudah daripada harus membuat foto dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan menggunakan teori aktivitas rutin, penulis telah membuat ilustrasi atau gambaran bagaimana pengguna Instagram dapat menjadi korban *cyberbullying* serta bagaimana pelaku bisa melakukan *cyberbullying*, bagaimana pelaku bisa mendapatkan akun Instagram korban serta fitur apa yang diberdayakan untuk mencegah *cyberbullying*.

Terdapat 2 kriteria individu atau kelompok dalam proses ini, yaitu ada atau tidaknya akses media *bullying*. Selanjutnya pelaku dapat melangsungkan aksinya dengan menggunakan *account profile* (identitas diri di dunia maya) dibuat secara anonim dengan tujuan menghindari pelacakan identitas asli. Sifat anonim inilah yang kemudian menjadi motivasi pelaku membuat atau memberikan respon terhadap materi *bullying*. Kaitan antara teori aktivitas rutin dengan *cyber bullying* menghadirkan kebiasaan tertentu

untuk mengklasifikasikan pelaku, korban, dan *bystander*. Klasifikasi *cyber bullying* tersebut, yakni:

1. Umumnya pelaku tidak menyadari bahwa dirinya turut berperan sebagai pelaku *cyber bullying*. Pada tahap ini pelaku merasa wajar melakukan respon atau balasan terhadap penyimpangan yang terjadi (*the vengeful angel*).
2. Kekuasaan dan kontrol dalam *cyber community* mendominasi bentuk penghakiman terhadap pelaku (*power hungry*).
3. Tidak ada tujuan utama yang memotivasi pelaku melakukan respon terhadap penyimpangan yang terjadi. Semata hanya sarana pelampiasan emosi dan hiburan. Feinberg dan Robey (2015) menyebutnya *mean girls*.
4. *Bystander* yang secara aktif terlibat dan rutin merespon penyimpangan tersebut (*inadvertent*).

Gambar 1 Ilustrasi *Cyber Bullying* Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin

## Kesimpulan

*Cyber bullying* atau dikenal pula dengan *bullying* melalui media elektronik tergolong bentuk penyimpangan atau kejahatan sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Penyimpangan atau kejahatan tersebut masuk dalam kajian kejahatan siber (*cyber crime*). Pemahaman terhadap *cyber bullying* sebagai bentuk kejahatan atau penyimpangan sub kebudayaan perlu disosialisasikan dengan mengacu pada UU ITE. Hal ini penting untuk dilakukan karena seringkali *cyber bullying* dianggap sebagai tindakan yang tidak tergolong pelanggaran hukum. Ragam bentuk pembiaran terhadap *cyber bullying* membuat distorsi informasi yang kian menjadi viral. Dampaknya

adalah biasanya pelaku dan keterpurukan terhadap korban, terutama dari aspek psiko-sosial. *Cyber bullying* memiliki dampak yang masif pada korban. Kondisi disebabkan mengingat *cyber bullying* memiliki sifat anonimitas, tanpa batas waktu dan cepatnya akselerasi penyebaran. Sehingga *cyber bullying* tidak hanya melibatkan pelaku (*perpetrators*) dan korban (*victims*) semata, namun turut menghadirkan peran serta reaksi masyarakat atau saksi (*bystanders*).

Karakteristik *cyber bullying* di Indonesia terdiri atas empat tipe yakni *pertama*, *cyber bullying* yang dilakukan karena menganggap perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum; *kedua*, *cyber bullying* atas dasar dominasi kekuasaan terhadap pihak yang dianggap lebih lemah atau memiliki perbedaan; *ketiga*, *cyber bullying* sebagai sarana hiburan dan bentuk pemenuhan kesenangan; dan *keempat*, *cyber bullying* karena memberikan respon terhadap informasi yang masih simpang siur kebenarannya atau mengikuti tren informasi yang berkembang saat itu.

Berdasarkan pemahaman dan karakteristisk *cyber bullying* tersebut, maka strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying* melibatkan peran serta pelaku, korban dan reaksi masyarakat. Peran pelaku dalam strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying* mengacu pada pendekatan “THINK”. “THINK” merupakan akronim dari “*true*” (kebenaran), “*helpful*” (kebermanfaatan), “*inspiring*” (menginspirasi), “*necessary*” (informasi penting), dan “*kindness*” (kebaikan). Peran korban dalam strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying*, yakni merubah cara pandang sebagai korban, menahan emosi terhadap informasi yang menyudutkan, tidak melayani atau merespon secara berlebihan, menjadikan materi *bullying* sebagai motivasi

diri, dan memaafkan perbuatan *cyber bullying* guna meminimalisir dampak laten selanjutnya.

Selanjutnya, peran reaksi masyarakat dalam strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying* melibatkan unsur sekolah dan masyarakat. Peran unsur sekolah meliputi memberikan pemahaman dan sikap berani bercerita tentang keterlibatan *cyber bullying*, memiliki peraturan dan tata tertib yang dapat mencegah potensi *cyber bullying*, membuat mekanisme pelaporan kejadian secara lebih sederhana, memberikan pemahaman tentang dampak positif teknologi, dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Sementara, peran unsur masyarakat antara lain memberikan dukungan kepada korban, melakukan investigasi kejadian, serta merangkul pelaku dan menerapkan sanksi yang bersifat pembinaan.

## Referensi

### Buku

- Bloor, Michael, & Wood, Fiona (2006). *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts*. London: Sage Publications.
- Darlington, Yvonne & Scott, Dorothy. (2002). *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (1998) *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Feinberg, Ted & Rebey, Nicole. *Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies*. National Association of School Psychologists.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, Ines. (Eds.). (2004). *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*. Boca Raton: CRC Press.
- Kalof, Linda., Dan, Amy., dan Dietz, Thomas. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.

- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. London: Sage Publications.
- Noaks, Lesley & Wincup, Emma. (2004). *Criminological Research, Understanding Qualitative Methods*. London: Sage Publications.
- Olweus, Dan. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Massachusetts: Blackwell Publishing.

### **Jurnal**

- Abdullah, Nandiyah. (2013). Menimalisasi *Bullying* di Sekolah. Dimuat dalam *Magistra*, No. 83, Th. XXV, Maret 2013, hal. 50-55.
- Adilla, Nissa. (2009). Pengaruh Kontrol Sosial terhadap Perilaku Pelajar di Sekolah Menengah Pertama. Dimuat dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Februari 2009, hal. 56-66.
- Beran, Tanya dan Li, Qing. (2007). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. Dimuat dalam *Journal of Student Wellbeing*, December 2007, Vol. 1 (2), hal. 15-33.
- Campfield, Delia Carroll. (2008). *Cyber Bullying and Victimization: Psychosocial, Characteristics of Bullies, Victims, and Bully Victims*. Dissertation. Master of Arts. The University of Montana.
- Feinberg, Ted., & Robey, Nicole. Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies. Dimuat dalam *Helping Children at Home and School III*.
- Hinduja, Sameer & Patchin, Justin W. (2012). Cyberbullying and Self-Esteem. Dimuat dalam *Journal of School Health*, 80 (12), hal. 614-621.
- Kraft, Ellen M., dan Wang, Jinchang. (2009). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention Strategies: A Study on Students' Perspectives. Dimuat dalam *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, Issue 2, July-December 2009, hal. 513-535.
- Levianti. (2008). Konformitas dan *Bullying* pada Siswa. Dimuat dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2008, hal. 1-9.
- Molluzzo, John C., Lawler, James., dan Manneh, Jerry. (2012). A Comprehensive Survey on Cyberbullying Perceptions at a Major Metropolitan University-Faculty Perspectives. Dimuat dalam *Proceedings of the Information Systems Educators Conference*, hal. 1-20.

- Notar, Charles E., Padgett, Sharon., and Roden, Jessica. (2013). Cyberbullying: A Review of the Literature. Dimuat dalam *Universal Journal of Educational Research* 1 (1):1-9, 2013, hal. 1-9.
- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. (2011). Bullying dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. Dimuat dalam *El Tarbawi*, No. 1, Vol. IV, 2011, hal. 19-26.
- Rigby, Ken. Consequences of Bullying in Schools. Dimuat dalam *Canada Journal Psychiatry*, Vol. 48, No. 9, Oktober 2003, hal. 583-590.
- Schneider, Shari Kessel., dkk. (2012). Cyberbullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students. Dimuat dalam *American Journal of Public Health*, January 2012, Vol. 102, No. 1, hal. 171-177.
- Slonje, Robert., Smith, Peter K., dan Frisé, Ann. (2012). The Nature of Cyberbullying, and Strategies for Prevention. Dimuat dalam *Computers in Human Behavior*, Volume 29, Issue 1, January 2013, hal. 26-32.

### **Hasil Wawancara**

- Sirait, Aris Merdeka. (29 Januari 2016). Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- Susanto. (2 Februari 2016). Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Amiruddin. (14 Juli 2016). Sekolah Menengah Atas Citra Alam.
- Aditya, Giffari. (18 Februari 2016). Forum Anak Nasional Kota Tangerang.
- Fazrin, Meilia. (20 Februari 2016). Forum Anak Nasional Kota Tangerang.
- Haritsyah, Arrifatiq Umara. (18 Februari 2016). Sekolah Menengah Atas Islam Harapan Ibu.
- Wangsajaya, Yehu. (9 Oktober 2016). Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia.

### **Media Online**

- TribunTimur. (6 Desember 2017). Ingat Florence Sihombing Si Wanita Yang Hina Warga Yogyakarta Di Medsos? Begini Nasibnya Sekarang. Diakses dari <http://makassar.tribunnews.com/2017/12/06/ingat-florence-sihombing-si-waniya-yang-hina-warga-yogyakarta-di-medsos-beginilah-nasibnya-sekarang>, pada 26 Oktober 2018.

- Detik. (22 Agustus 2016). Akhir Kasus Florence Si Penghina Warga Yogyakarta Via Path. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/3280472/akhir-kasus-florence-si-penghina-warga-yogyakarta-via-path>, pada 26 Oktober 2016.
- Detik. (18 Juli 2018). Kepala SMPN 273: Salah Satu Pelaku Bully di Thamrin City Siswa Baru. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3564316/kepala-smpn-273-salah-satu-pelaku-bully-di-thamrin-city-siswa-baru>, pada 25 Oktober 2018.
- KataData. (1 Februari 2018). Ini Media Sosial Paling Populer di Indonesia. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/media-sosial-apa-yang-paling-sering-digunakan-masyarakat-indonesia>, pada 25 Oktober 2018.
- Kompas. (07 Juni 2018). *Cyber Bullying Bisa Memicu Keinginan Untuk Bunuh Diri*. Diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/06/07/164042420/cyber-bullying-bisa-memicu-keinginan-untuk-bunuh-diri>, pada 25 Oktober 2018.
- Kompas. (21 Juli 2017). *Instagram Jadi Media “Cyber-Bullying” Nomor 1*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/21/12520067/instagram-jadi-media-cyber-bullying-nomor-1>, pada 25 Oktober 2018.
- KPAI. (14 Juni 2015). *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, pada 25 Oktober 2018.
- Liputan 6. (16 Agustus 2014). *Florence Sihombing Akan diusir Dari Jogja?* Diakses dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2097851/florence-sihombing-akan-diusir-dari-jogja>, pada 26 Oktober 2018.
- Liputan 6. (15 Maret 2015). *Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah*. Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>.

Okezone. (29 Agustus 2014). *Florence Sihombing Hina Warga Yogya, Wali Kota: Jangan Mengusik!* Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2014/08/29/510/1031652/florence-sihombing-hina-warga-yogya-wali-kota-jangan-mengusik>, pada 26 Oktober 2018.

Tempo. (22 Juli 2017). 7 Fakta Di Balik Kasus Bullying Gunadarma. Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/893518/7-fakta-di-balik-kasus-bullying-gunadarma/full&view=ok>, pada 25 Oktober 2018.

Tempo. (23 Juli 2018). *Hari Anak Nasional, KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, pada 25 Oktober 2018.

VoalIndonesia. (31 Maret 2015). *Menghina Melalui Media Sosial, Mahasiswi UGM Divonis 2 Bulan Penjara*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswi-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html>, pada 25 Oktober 2018.